PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu ditindaklanjuti dengan merumuskan dan menjabarkan secara jelas kewenangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

8. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
8. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Lembaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
10. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
12. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.

B A B II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
   a. Badan Pengawas Daerah;
   b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   c. Badan Kepegawaian Daerah;
   d. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; dan
   e. Kantor Informasi dan Pengolahan Data Elektronik.

(2) Pembentukan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pada penyerahan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah yang meliputi sebelas bidang Kewenangan Wajib dan sepuluh bidang Kewenangan lainnya.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

(2) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 4

(1) Bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh Lembaga Teknis Daerah seperti yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Badan Pengawas Daerah menyelenggarakan kewenangan pengawasan di bidang pertanian, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang perkoperasian, bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang pertanahan, bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan, bidang lingkungan hidup, bidang pertambangan dan energi, bidang pariwisata, bidang sosial, bidang politik dalam negeri dan administrasi publik, bidang otonomi daerah, bidang perimbangan keuangan, bidang kependudukan, bidang olah raga, bidang hukum dan perundang-undangan dan bidang penerangan;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan kewenangan perencanaan di bidang pertanian, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang perkoperasian, bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang pertanahan, bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan, bidang lingkungan hidup, bidang pertambangan dan energi, bidang pariwisata, bidang sosial, bidang politik dalam negeri dan administrasi publik, bidang otonomi daerah, bidang perimbangan keuangan, bidang kependudukan, bidang olah raga, bidang hukum dan perundang-undangan dan bidang penerangan;

c. Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan sebagian kewenangan di bidang otonomi daerah dan bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;

d. Kantor Satuan Polisi pamong Praja menyelenggarakan sebagian kewenangan di bidang politik dalam negeri dan administrasi publik, bidang otonomi daerah dan bidang hukum dan perundang-undangan;

e. Kantor Informasi dan Pengolahan Data Elektronik menyelenggarakan sebagian kewenangan di bidang perhubungan, bidang perimbangan keuangan, bidang otonomi daerah, bidang politik dalam negeri dan administrasi publik serta bidang penerangan.

(2) Rincian dari bidang kewenangan seperti dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan suatu Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

(1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidangnya.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

(3) Rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dari masing-masing bagian Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah selanjutnya diatur dengan suatu Keputusan Kepala Daerah.

B A B III

ORGANISASI

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut:

A. Badan Pengawas Daerah, terdiri dari :

1) Sekretariat, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan;
   b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
   c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   d. Sub Bagian Keuangan.

2) Bidang, terdiri dari :
   a. Bidang Pemeriksa Pemerintahan, membawahi :
      1. Sub Bidang Pemeriksa Pemerintahan;
      2. Sub Bidang Pemeriksa Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
      3. Sub Bidang Pemeriksa Pertanahan dan Tata Ruang; dan
      4. Sub Bidang Pemeriksa Hukum dan Perundang-undangan.

   b. Bidang Pemeriksa Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
      1. Sub Bidang Pemeriksa Pembangunan Fisik dan Prasarana;
      2. Sub Bidang Pemeriksa Produksi Daerah Bidang I;
      3. Sub Bidang Pemeriksa Produksi Daerah Bidang II; dan
      4. Sub Bidang Pemeriksa Pendidikan dan Kesehatan.

   c. Bidang Pemeriksa Aparatur, membawahi :
      1. Sub Bidang Pemeriksa Pembinaan Aparatur; dan
      2. Sub Bidang Pemeriksa Administrasi Kepegawaian;

   d. Bidang Pemeriksa Pendapatan Daerah dan BUMD, membawahi :
      1. Sub Bidang Pemeriksa Pendapatan Daerah; dan
      2. Sub Bidang Pemeriksa BUMD.

   e. Bidang Pemeriksa Kekayaan Daerah, membawahi :
      1. Sub Bidang Pemeriksa Pengadaan Barang Daerah; dan
      2. Sub Bidang Pemeriksa Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

B. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

1) Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan.

2) Bidang terdiri dari :
   a. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
      1. Sub Bidang Ekonomi;
      2. Sub Bidang Sosial budaya; dan
      3. Sub Bidang Fisik dan Prasarana.

b. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
   1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
   2. Sub Bidang Pemerintahan, Penerangan dan komunikasi; dan
   3. Sub Bidang Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja.

c. Bidang Ekonomi, membawahi :
   1. Sub Bidang Pertanian;
   2. Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi; dan
   3. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal

d. Bidang Pendataan dan Pelaporan, membawahi
   1. Sub Bidang Pengelolaan Data;
   2. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan; dan
   3. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi.

e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
   1. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata;
   2. Sub Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah; dan
   3. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan.

C. Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

1) Sekretariat, membawahi :
   a. Sub Bagian keuangan;
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   c. Sub Bagian Perencanaan dan Program.

2) Bidang terdiri dari :
   a. Bidang Pengadaan, Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai, membawahi :
      1. Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai; dan
      2. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai.
   b. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahi :
      1. Sub Bidang Pengembangan Karir Pegawai; dan
      2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan.

   c. Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian, membawahi :
      1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Kepegawaian; dan
      2. Sub Bidang Pelayanan Informasi Kepegawaian.

   d. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :
      a. terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
      b. dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan Kepala Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
      c. jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

1) Sub Bagian Tata Usaha

2) Seksi, terdiri dari :
   a. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
   b. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
   c. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan.

3) Kelompok Jabatan fungsional adalah sebagai berikut :
   a. terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
   b. dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan Kepala Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; dan
   c. jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Kantor Informasi dan Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari :

1) Sub Bagian Tata Usaha

2) Seksi, terdiri dari :
   a. Seksi Pengelola Sistem dan Pelayanan Informasi;
   b. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Jaringan Komunikasi Data;
   c. Seksi Penerangan Masyarakat; dan
   d. Seksi Media Penerangan.

3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :
   a. Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
   b. Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan Kepala Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Informasi dan Pengolahan Data Elektronik; dan
   c. Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga Teknis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisai dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing

Pasal 8

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pembinaan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati arahan, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan pembinaan kepada bawahan.

Pasal 9

Para Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Lembaga Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Sekretaris Lembaga Teknis Daerah menyusun laporan berkala Kepala Lembaga Teknis Daerah dan selanjutnya Kepala Lembaga Teknis Daerah menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

B A B V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELONERING

Bagian Pertama

Pangangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 10

(1) Kepala Lembaga Teknis Daerah, Sekretaris Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi persyaratan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional dan Non Struktural dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

(3) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

E s e l o n e r i n g

Pasal 11

Ketentuan tingkat eselonering jabatan di lingkungan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B A B VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 12

Keuangan dan pembiayaan dari organisasi Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Selama belum dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan, instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Selama belum ditetapkannya peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Kepala Lembaga Teknis, Kepala Bagian, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan Non Struktural lainnya di lingkungan Lembaga Teknis Daerah masih tetap dilaksanakan sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

(3) Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih lanjut diatur paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

B A B VIII

KETENTUN PENUTUP

Pasal 14

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku;
   a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang;
   b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang;
   c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Padang Panjang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Padang Panjang;

dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Desember 2000

WALIKOTA PADANG PANJANG,

YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ZARHISMI AJIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2000 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada dasarnya adalah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagai Daerah Otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah otonom perlu melakukan langkah-langkah guna mengimplementasikannya dalam tatanan Pemerintah Daerah.

Salah satu langkah yang sangat diperlukan adalah penataan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan seksama sehingga dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, guna membantu Kepala Daerah menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dalam bentuk penyusunan kebijakan teknis pemerintahan Daerah, mutlak segera dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap beberapa Peraturan Darah Kota Padang Panjang yaitu :

a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kotamadya Derah Tingkat II Padang Panjang;

b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang;

c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang;

yang dituangkan dalam Peraturan Daerah induk yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2)	:	Tanpa mengurangi arti dan pentingnya prakarsa Daerah dalam penyelenggaraan otonominya, untuk menghindarkan terjadinya kekosongan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, Daerah wajib melaksanakan kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu menurut pasal ini sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan karakteristik Daerah dan merupakan kewenangan yang tidak dapat dialihkan ke Daerah Propinsi. Kewengan lainnya merupakan kewenangan pemerintahan Daerah yang diperlukan berdasarkan kondisi, kebutuhan dan karakteristik Daerah yang dalam penyelenggaraannya sebagian dan atau seluruhnya dapat dikerjasamakan dengan Daerah Kabupaten/Kota lainnya dan diserahkan sebagian dan atau seluruhnya ke Daerah Propinsi.
Pasal 3	:	cukup jelas.
Pasal 4 ayat (1)	:	Kewenangan di bidang otonomi daerah merupakan salah satu kewenangan lainnya yang mencerminkan keleluasaan Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
ayat (2)	:	cukup jelas
Pasal 5	:	cukup jelas
Pasal 6	:	cukup jelas
Pasal 7	:	cukup jelas
Pasal 8 ayat (1)	:	cukup jelas
ayat (2)	:	Bentuk, tata cara dan waktu penyampaian laporan pelaksanaan tugas dari pimpinan satuan unit organisasi akan diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini.
ayat (3)	:	cukup jelas
Pasal 9	:	cukup jelas
Pasal 10	:	cukup jelas
Pasal 11	:	cukup jelas
Pasal 12	:	cukup jelas
Pasal 13	:	cukup jelas
Pasal 14	:	cukup jelas
Pasal 15	:	cukup jelas

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS DAERAH

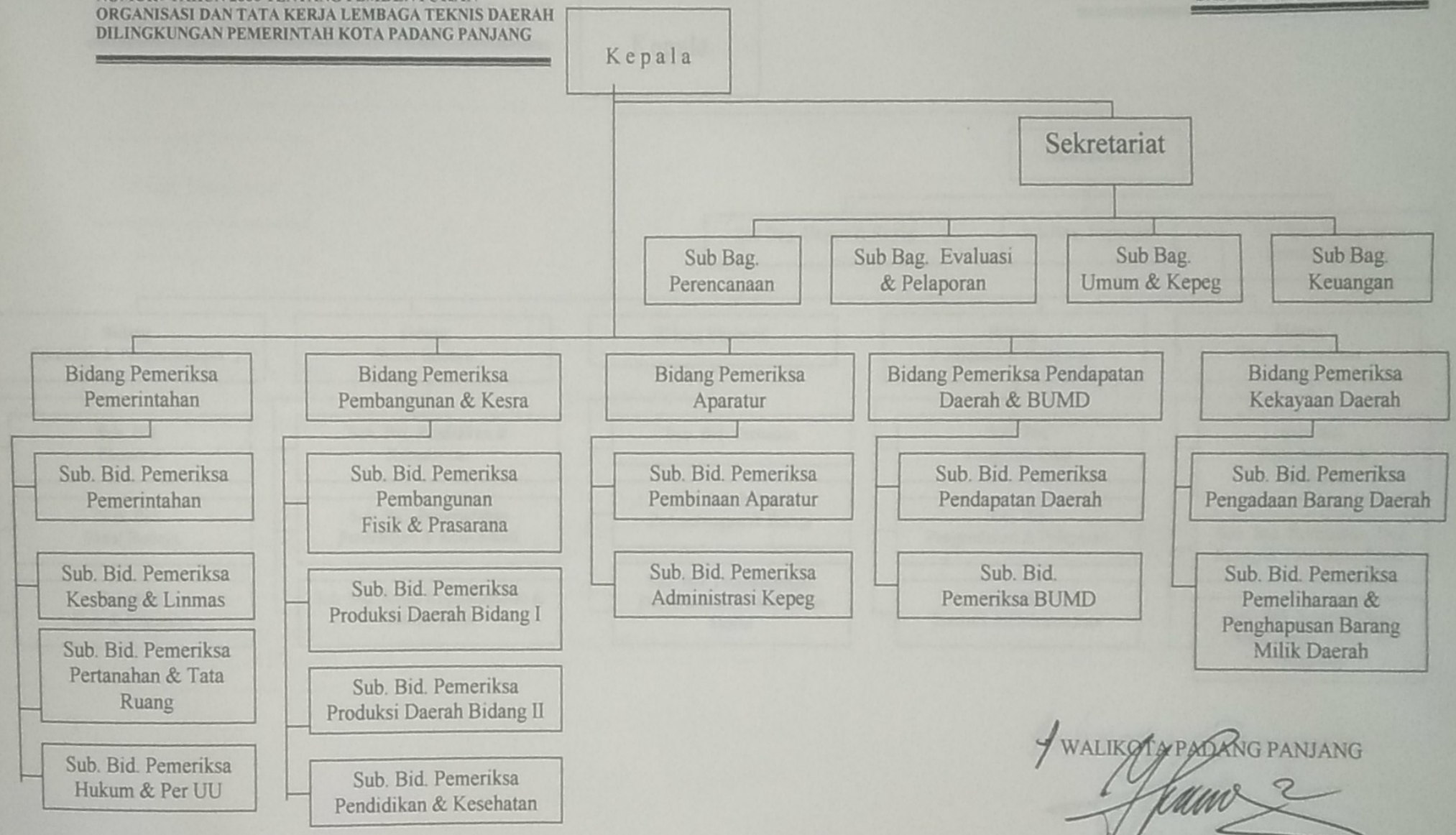

WALIKOTA PADANG PANJANG

YOHANIS TAMIN

Lampiran II : **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

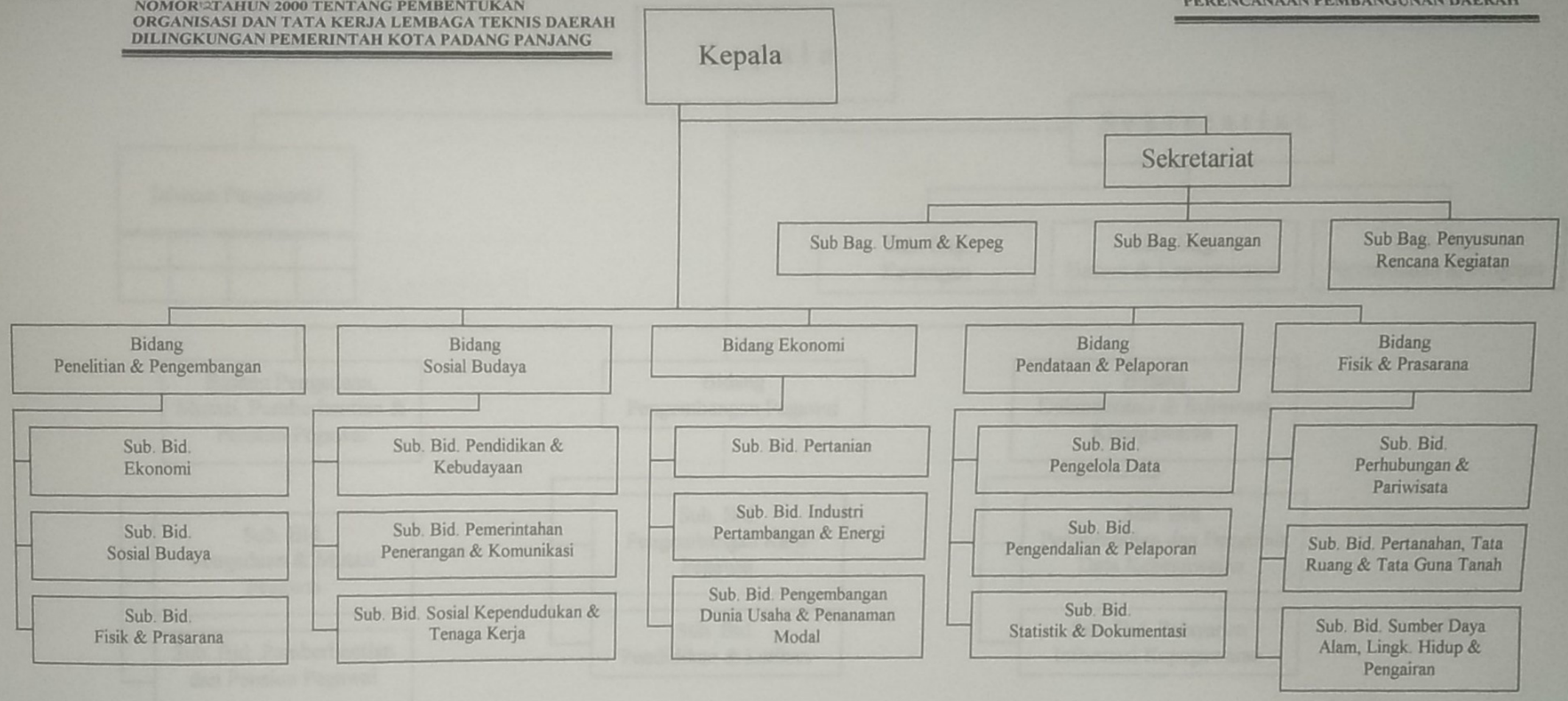

WALIKOTA PADANG PANJANG

YOHANIS TAMIN

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

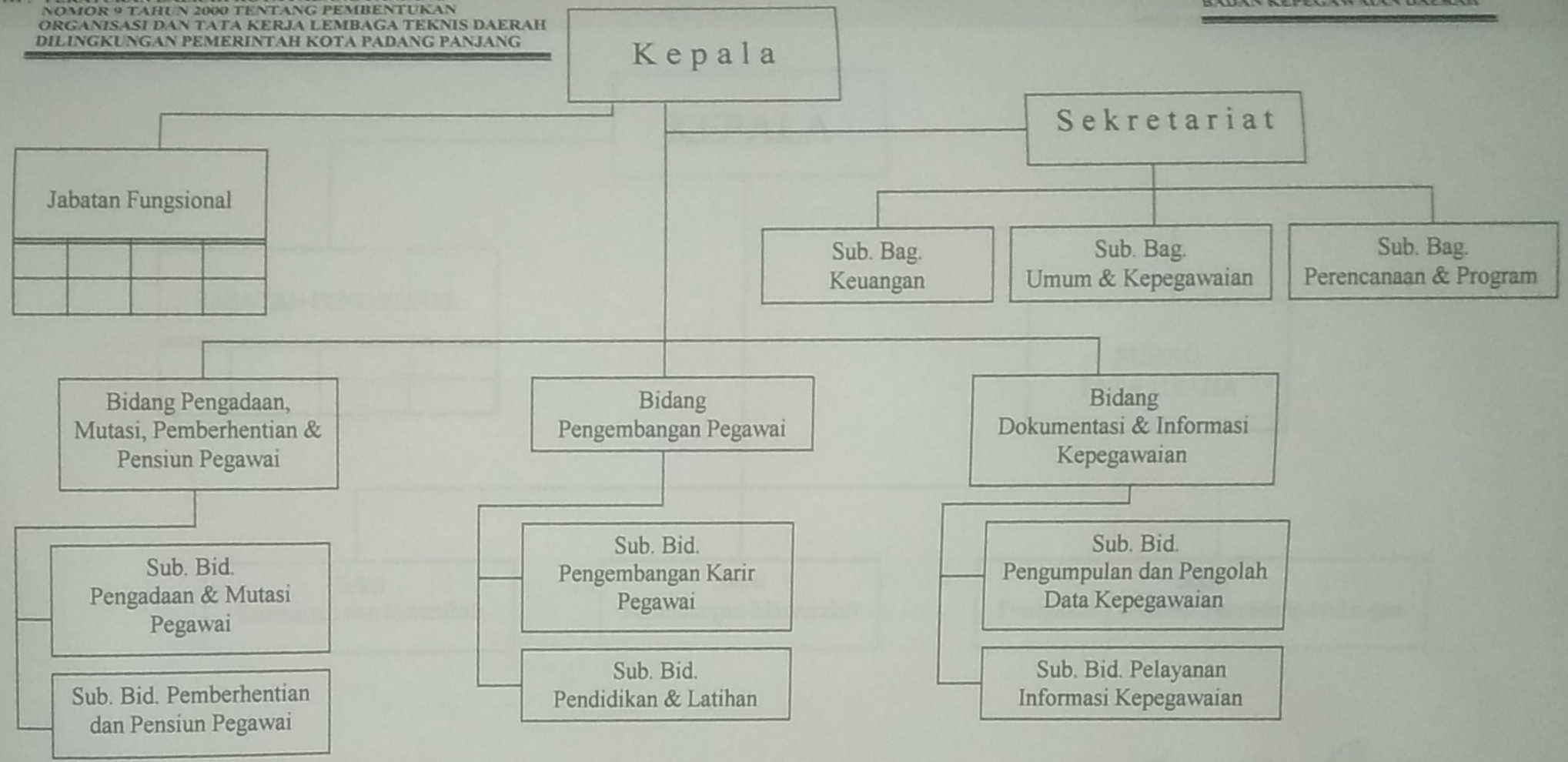

WALIKOTA PADANG PANJANG

YOHANIS TAMIN

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

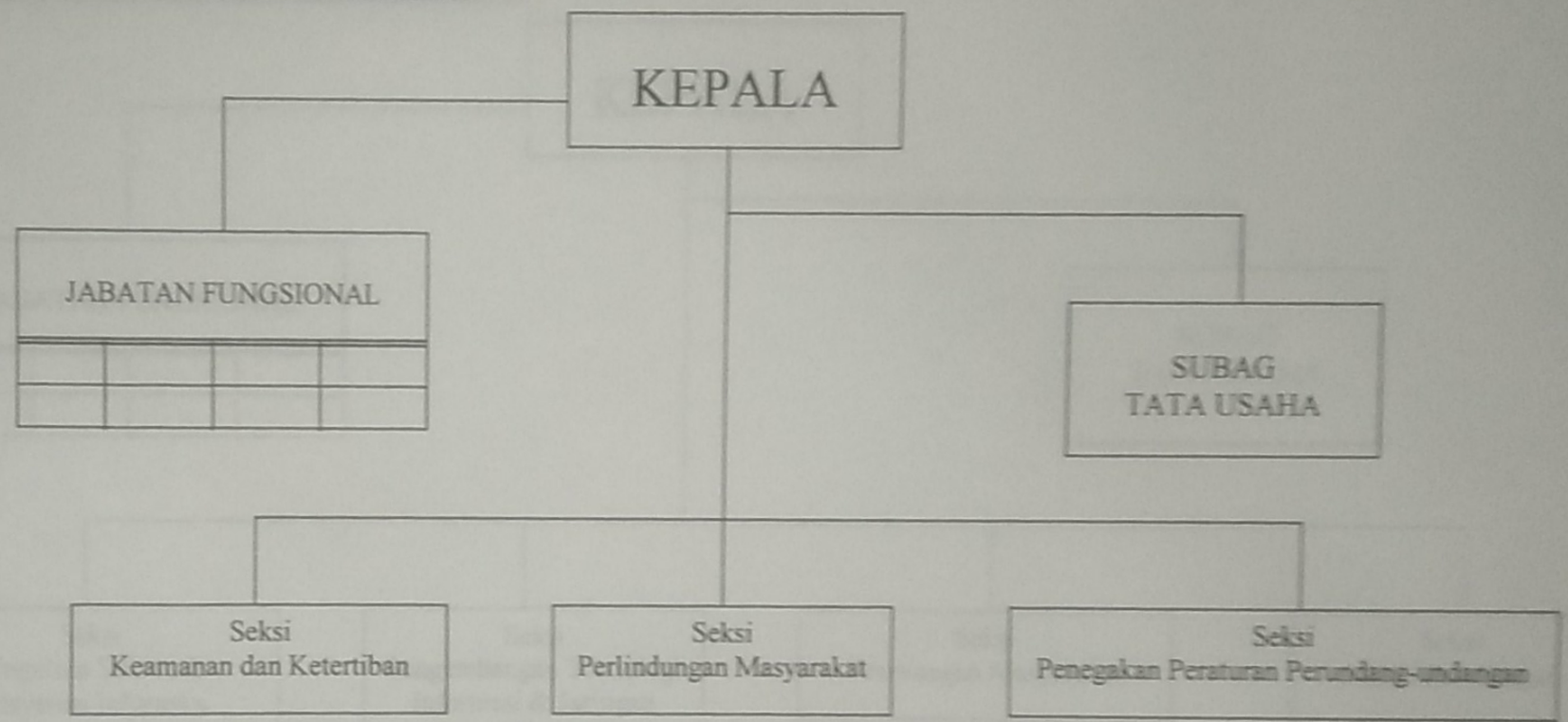

WALIKOTA PADANG PANJANG

YOHANIS TAMIN

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTA PADANG PANJANG

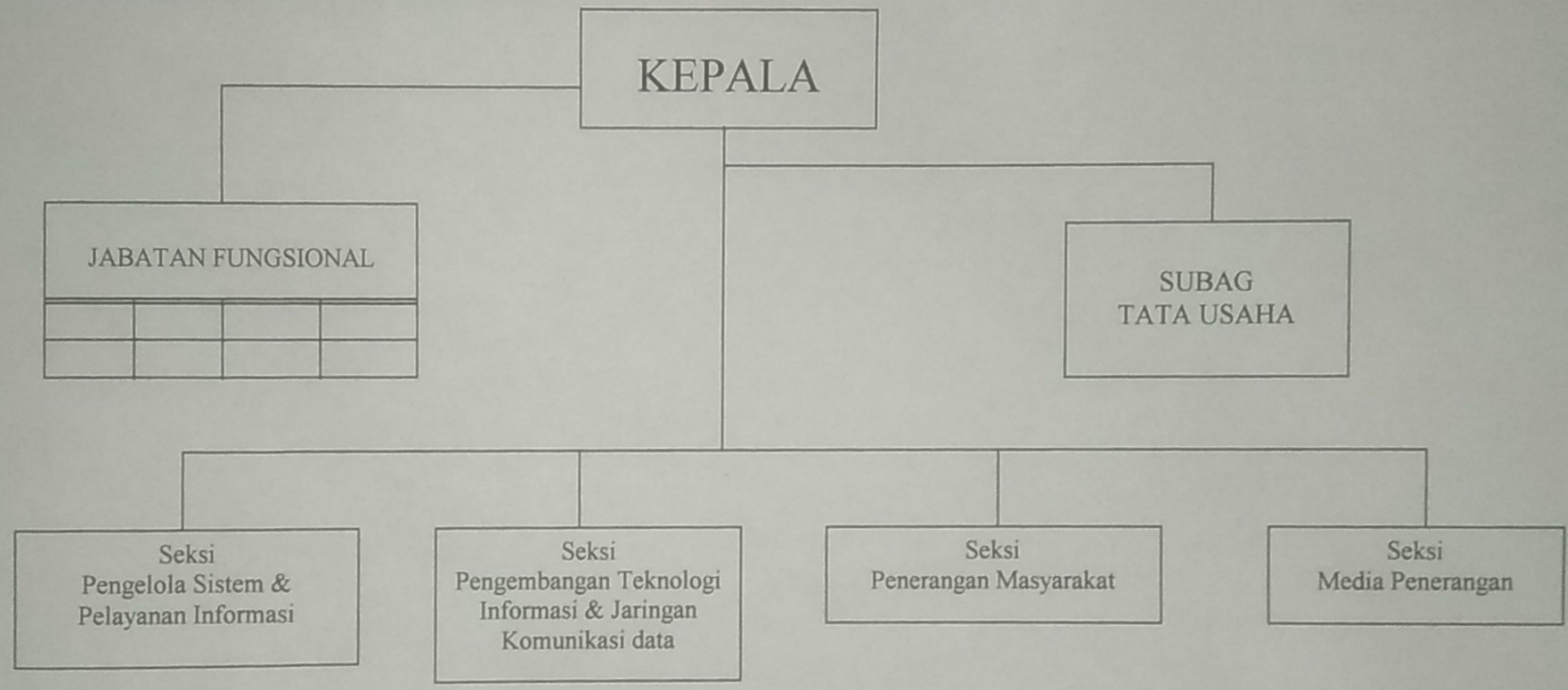

WALIKOTA PADANG PANJANG

YOHANIS TAMIN